

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 50 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

PENEMPATAN KONSTRUKSI REKLAME

NO.	LOKASI	KETENTUAN	PERSYARATAN
1	2	3	4
1.	Bahu jalan	a. Jenis dan ukuran	Reklame yang diperbolehkan: 1) Kecil: luas bidang reklame kurang dari 12 m ² (dua belas meter kuadrat). 2) Sedang: luas bidang reklame lebih besar dari atau sama dengan 12 m ² (dua belas meter kuadrat) sampai dengan kurang dari 24 m ² (dua puluh empat meter kuadrat). 3) Besar: dikategorikan menjadi tiga ukuran besar a) Kategori A: Luas bidang reklame lebih besar dari atau sama dengan 72 m ² (tujuh puluh dua meter kuadrat) sampai dengan 128 m ² (seratus dua puluh delapan meter kuadrat). b) Kategori B: Luas bidang reklame lebih besar dari atau sama dengan 50 m ² (lima puluh meter kuadrat) sampai dengan 72 m ² (tujuh puluh dua meter kuadrat). c) Kategori C: Luas bidang reklame lebih besar dari atau sama dengan 24 m ² (dua puluh empat meter kuadrat) sampai dengan 50 m ² (lima puluh meter kuadrat).



1	2	3	4
		b. Jarak antar reklame	Reklame ukuran kecil, sedang dan besar yang dipasang menempel konstruksi bangunan atau dipasang dengan posisi sejajar bangunan atau jalan dan tidak saling menutupi serta hanya digunakan untuk nama toko atau tempat usaha. Jarak <i>billboard</i> ukuran besar dengan posisi tegak lurus bangunan atau jalan adalah 250 – 300 m (dua ratus lima puluh sampai tiga ratus meter), jumlah menyesuaikan panjang koridor jalan dengan perletakan titik reklame sesuai perencanaan penataan.
		c. Ketinggian	Bidang terbawah reklame ukuran besar paling rendah 5 m (lima meter) dari permukaan bahu jalan/perkerasan jalan, reklame sejajar jalan ambang bawah bidang reklame 3 m (tiga meter) dari permukaan jalan
		d. Perletakan	1) Perletakan konstruksi reklame yang dibangun di bahu jalan/perkerasan jalan tidak mengganggu prasarana kota yang ada dan pengguna jalan. 2) Pemasangan bidang reklame ukuran sedang dan besar, pada konstruksi reklame yang dibangun di bahu jalan/perkerasan jalan harus dengan posisi vertikal. 3) Perletakan konstruksi reklame adalah pada tepi paling luar bahu jalan/perkerasan jalan (tidak bertrotoar), dengan bidang terluar bidang reklame adalah 0,3 m (nol koma tiga meter) dari tepi dalam bahu jalan/perkerasan jalan, ambang bawah bidang reklame minimal 6 m (enam meter) bidang terluar bidang reklame adalah 0,5 m (nol koma lima meter) dari <i>tepi dalam bahu jalan / diatas perkerasan jalan</i>. 4) Tepi luar bahu jalan adalah yang berbatasan dengan persil seseorang dan tepi dalam bahu jalan adalah yang berbatasan langsung dengan badan/perkerasan jalan. 5) Perletakan konstruksi reklame di bahu jalan/perkerasan jalan sesuai dengan rencana penataan.



1	2	3	4
		e. Pencahayaan	Reklame dapat menggunakan lampu dengan ketentuan sebagai berikut: 1) intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan. 2) pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan.
		f. Bahan konstruksi reklame	1) Untuk keamanan dan keselamatan pengguna jalan, bangunan konstruksi reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a) harus terbuat dari bahan yang bersifat tahan lama atau tahan karat, memenuhi persyaratan umum bahan bangunan Indonesia; dan b) rangka utama harus berupa konstruksi baja atau beton yang memenuhi persyaratan peraturan konstruksi Indonesia. 2) Tiang utama konstruksi Reklame yang diperbolehkan standar SNI: a) ukuran kecil: (1) <i>billboard</i> $<2 \text{ m}^2$ (kurang dari dua meter kuadrat): pipa baja dengan diameter paling sedikit 3" (tiga inchi); (2) <i>neon box/shop sign</i> $<2 \text{ m}^2$ (kurang dari dua meter kuadrat): pipa baja dengan diameter paling sedikit 3" (tiga inchi); dan (3) <i>videotron</i> $<2 \text{ m}^2$ (kurang dari dua meter kuadrat): pipa baja dengan diameter paling sedikit 3" (tiga inchi). b) sedang: (1) <i>billboard</i> 2,01–8 m^2 (dua koma nol satu sampai dengan delapan meter kuadrat): pipa baja dengan diameter paling sedikit 5" (lima inchi); 8,01–20 m^2 (delapan koma nol satu sampai dengan dua puluh meter kuadrat): pipa baja dengan diameter paling sedikit 8" (delapan inchi); (2) baliho 2,01–8 m^2 (dua koma nol satu sampai dengan delapan meter kuadrat): pipa baja dengan diameter paling sedikit 5" (lima inchi); 8,01 – 20 m^2 (delapan koma nol satu sampai dengan dua puluh meter kuadrat): pipa baja dengan diameter paling sedikit 8" (delapan inchi); (3) <i>neon box/ shop sign</i> 2,01–8 m^2 (dua koma nol satu sampai



1	2	3	4
			dengan delapan meter kuadrat): pipa baja dengan diameter paling sedikit 5" (lima inchi); 8,01 – 20 m² (delapan koma nol satu sampai dengan dua puluh meter kuadrat): pipa baja dengan diameter paling sedikit 8" (delapan inchi); dan (4) <i>videotron</i> 2,01–8 m² (dua koma nol satu sampai dengan delapan meter kuadrat): pipa baja dengan diameter paling sedikit 5" (lima inchi); (8,01 – 20 m² (delapan koma nol satu sampai dengan dua puluh meter kuadrat): pipa baja dengan diameter paling sedikit 8" (delapan inchi). c) paling besar: (1) <i>billboard</i> 20,01–48 m² (dua puluh koma nol satu sampai dengan empat puluh delapan meter kuadrat): pipa baja dengan diameter paling sedikit 12" (dua belas inchi); (2) <i>baliho</i> 20,01–24 m² (dua puluh koma nol satu sampai dengan dua puluh empat meter kuadrat): pipa baja dengan diameter paling sedikit 12" (dua belas inchi); (3) <i>neon box/ shop sign</i> 20,01–48 m² (dua puluh koma nol satu sampai dengan empat puluh delapan meter kuadrat): pipa baja dengan diameter paling sedikit 12" (dua belas inchi); dan (4) <i>videotron</i> 20,01–48 m² (dua puluh koma nol satu sampai dengan empat puluh delapan meter kuadrat): pipa baja dengan diameter paling sedikit 12" (dua belas inchi). 3) Ukuran tiang utama tersebut di atas merupakan ukuran paling kecil, ukuran tersebut dapat berubah menyesuaikan beban konstruksi reklame. 4) Konstruksi reklame harus memenuhi peraturan teknis yang meliputi: a) Peraturan mengenai pembebanan bangunan; b) Peraturan mengenai perencanaan bangunan baja; c) Peraturan mengenai bahan bangunan;



1	2	3	4
			d) Peraturan mengenai perencanaan bangunan beton; dan e) Peraturan mengenai instalasi listrik. 5) Konstruksi reklame tidak boleh berupa portal dan atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan. 6) Konstruksi reklame harus diperhitungkan dan dirancang sedemikian rupa, sehingga apabila konstruksi reklame mengalami kerusakan dan atau runtuh (robok) tidak membahayakan konstruksi bangunan pelengkap. 7) Papan reklame dan bahan materi reklame diberi celah angin.
2.	Trotoar yang di atasnya tidak berfungsi untuk drainase	a. Jenis dan ukuran	Reklame yang diperbolehkan: 1) kecil: luas bidang reklame kurang dari 12 m^2 (dua belas meter kuadrat). 2) sedang: luas bidang reklame lebih besar dari atau sama dengan 12 m^2 (dua belas meter kuadrat) sampai dengan kurang dari 24 m^2 (dua puluh empat meter kuadrat). 3) besar: dikategorikan menjadi tiga ukuran besar a) Kategori A: Luas bidang reklame lebih besar dari atau sama dengan 72 m^2 (tujuh puluh dua meter kuadrat) sampai dengan 128 m^2 (seratus dua puluh delapan meter kuadrat) b) Kategori B: Luas bidang reklame lebih besar dari atau sama dengan 50 m^2 (lima puluh meter kuadrat) sampai dengan 72 m^2 (tujuh puluh dua meter kuadrat) c) Kategori C: Luas bidang reklame lebih besar dari atau sama dengan 24 m^2 (dua puluh empat meter kuadrat) sampai dengan 50 m^2 (lima puluh meter kuadrat)
		b. Jarak antar reklame	1) Jarak ukuran kecil, sedang dan paling besar yang dipasang menempel konstruksi bangunan atau dipasang dengan posisi sejajar bangunan atau jalan dan tidak saling menutupi serta hanya



1	2	3	4
			digunakan untuk nama toko atau tempat usaha. 2) Jarak billboard ukuran besar dengan posisi tegak lurus bangunan atau jalan adalah 250 – 300 m (dua ratus lima puluh sampai tiga ratus meter), jumlah menyesuaikan panjang koridor jalan dengan perletakan titik reklame sesuai perencanaan penataan.
		c. Ketinggian	Bidang terbawah reklame ukuran besar paling rendah 5m (lima meter) dari permukaan bahu jalan/perkerasan jalan, reklame sejajar jalan dan neon box ambang bawah reklame 3 m (tiga meter) dari permukaan jalan.
		d. Perletakan	1) Perletakan konstruksi reklame yang dibangun di trotoar tidak mengganggu prasarana kota yang ada dan pengguna jalan. 2) Pemasangan bidang reklame ukuran sedang dan besar, pada konstruksi reklame yang dibangun di trotoar harus dengan posisi vertikal. 3) Perletakan konstruksi reklame adalah pada tepi paling luar bahu jalan/perkerasan jalan (tidak bertrotoar), dengan bidang terluar bidang reklame adalah 0,3 m (nol koma tiga meter) dari tepi dalam bahu jalan/perkerasan jalan, ambang bawah reklame minimal 6 m (enam meter) bidang terluar bidang reklame adalah 0,5 m (nol koma lima meter) dari <i>tepi dalam bahu jalan / diatas perkerasan jalan</i> 4) Tepi luar bahu jalan adalah yang berbatasan dengan persil seseorang dan tepi dalam bahu jalan adalah yang berbatasan langsung dengan badan/perkerasan jalan 5) Perletakan konstruksi reklame di trotoar sesuai dengan rencana penataan.
		e. Pencahayaan	Reklame dapat menggunakan lampu dengan ketentuan sebagai berikut: 1) intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan. 2) pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan.
		f. Bahan konstruksi	1) Untuk keamanan dan keselamatan pengguna jalan, bangunan



1	2	3	4
		reklame	konstruksi reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a) harus terbuat dari bahan yang bersifat tahan lama atau tahan karat, memenuhi persyaratan umum bahan bangunan Indonesia; dan b) rangka utama harus berupa konstruksi baja atau beton yang memenuhi persyaratan peraturan konstruksi Indonesia. 2) Tiang utama konstruksi Reklame yang diperbolehkan standar SNI: a) ukuran kecil: (1) <i>billboard</i> $<2 \text{ m}^2$ (kurang dari dua meter kuadrat): pipa baja dengan diameter paling sedikit 3" (tiga inchi); (2) <i>neon box/shop sign</i> $<2 \text{ m}^2$ (kurang dari dua meter kuadrat): pipa baja dengan diameter paling sedikit 3" (tiga inchi); dan (3) <i>videotron</i> $<2 \text{ m}^2$ (kurang dari dua meter kuadrat): pipa baja dengan diameter paling sedikit 3" (tiga inchi). b) sedang: (1) <i>billboard</i> 2,01–8 m^2 (dua koma nol satu sampai dengan delapan meter kuadrat): pipa baja dengan diameter paling sedikit 5" (lima inchi); (8,01–20 m^2): pipa baja dengan diameter paling sedikit 8" (delapan inchi); (2) <i>baliho</i> 2,01–8 m^2 (dua koma nol satu sampai dengan delapan meter kuadrat): pipa baja dengan diameter paling sedikit 5" (lima inchi); (8,01–20 m^2): pipa baja dengan diameter paling sedikit 8" (delapan inchi); (3) <i>neon box/shop sign</i> 2,01–8 m^2 (dua koma nol satu sampai dengan delapan meter kuadrat): pipa baja dengan diameter paling sedikit 5" (lima inchi); 8,01–20 m^2 (delapan koma nol satu sampai dengan dua puluh meter kuadrat): pipa baja dengan diameter paling sedikit 8" (delapan inchi); dan (4) <i>videotron</i> 2,01–8 m^2 (dua koma nol satu sampai dengan



1	2	3	4
			delapan meter kuadrat): pipa baja dengan diameter paling sedikit 5" (lima inchi); 8,01–20 m² (delapan koma nol satu sampai dengan dua puluh meter kuadrat): pipa baja dengan diameter paling sedikit 8" (delapan inchi). c) paling besar: (1) <i>billboard</i> 20,01–48 m² (dua puluh koma nol satu sampai dengan empat puluh delapan meter kuadrat): pipa baja dengan diameter paling sedikit 12" (dua belas inchi); (2) <i>balaho</i> 20,01–24 m² (dua puluh koma nol satu sampai dengan dua puluh empat meter kuadrat): pipa baja dengan diameter paling sedikit 12" (dua belas inchi); (3) <i>neon box/shop sign</i> 20,01–48 m² (dua puluh koma nol satu sampai dengan empat puluh delapan meter kuadrat): pipa baja dengan diameter paling sedikit 12" (dua belas inchi); dan (4) <i>videotron</i> 20,01–48 m² (dua puluh koma nol satu sampai dengan empat puluh delapan meter kuadrat): pipa baja dengan diameter paling sedikit 12" (dua belas inchi). 3) Ukuran tiang utama tersebut diatas merupakan ukuran paling kecil, ukuran tersebut dapat berubah menyesuaikan beban konstruksi reklame. 4) Konstruksi Reklame harus memenuhi peraturan teknis yang meliputi: a) Peraturan mengenai pembebanan bangunan; b) Peraturan mengenai perencanaan bangunan baja; c) Peraturan mengenai bahan bangunan; d) Peraturan mengenai perencanaan bangunan beton; dan e) Peraturan mengenai instalasi listrik. 5) Konstruksi reklame tidak boleh berupa portal dan atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan. 6) Konstruksi reklame harus diperhitungkan dan dirancang sedemikian



1	2	3	4
			rupa sehingga apabila konstruksi Reklame mengalami kerusakan dan/atau runtuh (robok) tidak membahayakan konstruksi bangunan pelengkap. 7) Papan reklame dan bahan materi reklame diberi celah angin.
3.	Tanah Persil/halaman	a. Jenis dan ukuran	Reklame yang diperbolehkan: 1) kecil: luas bidang reklame kurang dari 12 m². 2) sedang: luas bidang reklame lebih besar dari atau sama dengan 12 m² sampai dengan kurang dari 24 m². 3) besar: luas bidang reklame lebih besar dari atau sama dengan 24 m² sampai dengan kurang dari 50 m².
		b. Jarak antar reklame	1) Jarak ukuran kecil, sedang dan paling besar yang dipasang menempel konstruksi bangunan atau dipasang dengan posisi sejajar bangunan atau jalan, dan tidak saling menutupi serta hanya digunakan untuk nama toko atau tempat usaha. 2) Jarak billboard ukuran besar dengan posisi tegak lurus bangunan atau jalan adalah 250 – 300 m (dua ratus lima puluh meter sampai tiga ratus meter), jumlah menyesuaikan panjang koridor jalan dengan perletakan titik reklame sesuai perencanaan penataan.
		c. Ketinggian	Bidang terbawah reklame ukuran besar paling rendah 5m (lima meter) dari permukaan bahu jalan/perkerasan jalan, reklame sejajar jalan dan neon box ambang bawah reklame 3 m (tiga meter) dari permukaan jalan
		d. Perletakan	(1) Lokasi tiang reklame yang berdiri di tanah persil harus sesuai dengan rencana penataan. Tiang reklame yang berdiri di tanah persil, bidang reklamennya dapat menjorok di bahu jalan/perkerasan jalan dengan ketentuan berjarak paling sedikit 0,3 (nol koma tiga meter) meter dari sisi terdalam bahu jalan/perkerasan jalan, ambang bawah reklame minimal 6 m bidang terluar bidang reklame adalah 0,5 dari <i>tepi</i>



1	2	3	4
			<i>dalam bahu jalan / diatas perkerasan jalan</i> (2) Sisi dalam bahu jalan adalah yang bebatasan langsung dengan badan/perkerasan jalan
		e. Pencahayaan	Reklame dapat menggunakan lampu dengan ketentuan sebagai berikut: 1) intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan; dan 2) pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan.
		f. Bahan konstruksi reklame	1) Untuk keamanan dan keselamatan pengguna jalan, bangunan konstruksi reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a) harus terbuat dari bahan yang bersifat tahan lama atau tahan karat; memenuhi persyaratan umum bahan bangunan Indonesia; dan b) rangka utama harus berupa konstruksi baja atau beton yang memenuhi persyaratan peraturan konstruksi Indonesia. 2) Tiang utama konstruksi reklame yang diperbolehkan standar SNI: a) ukuran kecil: (1) <i>billboard</i> $<2 \text{ m}^2$ (kurang dari 2 meter kuadrat): pipa baja dengan diameter paling sedikit 3" (tiga inchi); (2) <i>neon box/ shop sign</i> $<2 \text{ m}^2$ (kurang dari 2 meter kuadrat): pipa baja dengan diameter paling sedikit 3" (tiga inchi); dan (3) <i>videotron</i> $<2 \text{ m}^2$ (kurang dari 2 meter kuadrat): pipa baja dengan diameter paling sedikit 3" (tiga inchi). b) sedang: (1) <i>billboard</i> 2,01–8 m^2 (dua koma nol satu sampai dengan delapan meter kuadrat): pipa baja dengan diameter paling sedikit 5" (lima inchi); 8,01–20 m^2 (delapan koma nol satu sampai dengan dua puluh meter kuadrat): pipa baja dengan diameter paling sedikit 8" (delapan inchi); (2) baliho 2,01–8 m^2 (dua koma nol satu sampai dengan delapan meter kuadrat): pipa baja dengan diameter aling sedikit 5"



1	2	3	4
			(lima inchi); 8,01–20 m² (delapan koma nol satu sampai dengan dua puluh meter kuadrat): pipa baja dengan diameter paling sedikit 8” (delapan inchi); (3) <i>neon box/shop sign</i> 2,01–8 m² (dua koma nol satu sampai dengan delapan meter kuadrat): pipa baja dengan diameter paling sedikit 5” (lima inchi); 8,01–20 m² (delapan koma nol satu sampai dengan dua puluh meter kuadrat): pipa baja dengan diameter paling sedikit 8” (delapan inchi); dan (4) <i>videotron</i> 2,01–8 m² (dua koma nol satu sampai dengan delapan meter kuadrat): pipa baja dengan diameter paling sedikit 5” (lima inchi); 8,01–20 m² (delapan koma nol satu sampai dengan dua puluh meter kuadrat): pipa baja dengan diameter paling sedikit 8” (delapan inchi). c) paling besar: (1) <i>billboard</i> 20,01–48 m² (dua puluh koma nol satu sampai dengan empat puluh delapan meter kuadrat): pipa baja dengan diameter paling sedikit 12” (dua belas inchi); (2) <i>baliho</i> 20,01–24 m² (dua puluh koma nol satu sampai dengan dua puluh empat meter kuadrat): pipa baja dengan diameter paling sedikit 12” (dua belas inchi); (3) <i>neon box/shop sign</i> 20,01–48 m² (dua puluh koma nol satu sampai dengan empat puluh delapan meter kuadrat): pipa baja dengan diameter paling sedikit 12” (dua belas inchi); dan (4) <i>videotron</i> 20,01–48 m² (dua puluh koma nol satu sampai dengan empat puluh delapan meter kuadrat): pipa baja dengan diameter paling sedikit 12” (dua belas inchi). 3) Ukuran tiang utama tersebut diatas merupakan ukuran paling kecil, ukuran tersebut dapat berubah menyesuaikan beban konstruksi reklame.



1	2	3	4
			4) Konstruksi reklame harus memenuhi peraturan teknis yang meliputi: a) Peraturan mengenai pembebanan bangunan; b) Peraturan mengenai perencanaan bangunan baja; c) Peraturan mengenai bahan bangunan; d) Peraturan mengenai perencanaan bangunan beton; dan e) Peraturan mengenai instalasi listrik. 5) Konstruksi reklame tidak boleh berupa portal dan atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan. 6) Konstruksi reklame harus diperhitungkan dan dirancang sedemikian rupa sehingga apabila konstruksi reklame mengalami kerusakan dan/atau runtuh (robok) tidak membahayakan konstruksi bangunan pelengkap. 7) Papan reklame dan bahan materi reklame diberi celah angin.
4.	Di atas atap bangunan	a. Ukuran	Reklame yang diperbolehkan: Ukuran besar: luas bidang reklame lebih besar dari atau sama dengan 24 m ² (dua puluh meter kuadrat) sampai dengan kurang dari 50 m ² (lima puluh meter kuadrat).
		b. Jumlah	Menyesuaikan bangunan
		c. Perletakan	Menyesuaikan bangunan
		d. Pencahayaan	Reklame dapat menggunakan lampu dengan ketentuan sebagai berikut: 1) intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan. 2) pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan.
		e. Bahan konstruksi reklame	1) Untuk keamanan dan keselamatan pengguna jalan, bangunan konstruksi reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a) harus terbuat dari bahan yang bersifat tahan lama atau tahan karat; memenuhi persyaratan umum bahan bangunan Indonesia; dan



1	2	3	4
			b) rangka utama harus berupa konstruksi baja atau beton yang memenuhi persyaratan peraturan konstruksi Indonesia. 2) Konstruksi Reklame harus memenuhi peraturan teknis yang meliputi: a) Peraturan mengenai pembebanan bangunan; b) Peraturan mengenai perencanaan bangunan baja; c) Peraturan mengenai bahan bangunan; d) Peraturan mengenai perencanaan bangunan beton; dan e) Peraturan mengenai instalasi listrik. 3) Konstruksi reklame tidak boleh berupa portal dan atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan. 4) Konstruksi reklame harus diperhitungkan dan dirancang sedemikian rupa sehingga apabila konstruksi Reklame mengalami kerusakan dan/atau runtuh (roboh) tidak membahayakan konstruksi bangunan pelengkap. 5) Papan reklame dan bahan materi reklame diberi celah angin.
5.	Menempel bangunan selain bangunan Cagar Budaya	a. Ukuran	Reklame yang diperbolehkan: 1) Kecil: luas bidang reklame kurang dari 12 m² (dua belas meter kuadrat). 2) Sedang: luas bidang reklame lebih besar dari atau sama dengan 12 m² (dua belas meter kuadrat) sampai dengan kurang dari 24 m² (dua puluh empat meter kuadrat). 3) Besar: luas bidang reklame lebih besar dari atau sama dengan 24 m² (dua puluh empat meter kuadrat) sampai dengan kurang dari 50 m² (lima puluh meter kuadrat).
		b. Jumlah	Menyesuaikan jumlah bangunan
		c. Ketinggian	Menyesuaikan ketinggian bangunan
		d. Perletakan	Menyesuaikan bangunan



1	2	3	4
		e. Bahan konstruksi reklame	Untuk keamanan dan keselamatan pengguna jalan, bangunan reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1) Harus terbuat dari bahan yang bersifat tahan lama atau tahan karat. memenuhi persyaratan umum bahan bangunan Indonesia. 2) Rangka utama harus berupa konstruksi baja atau beton yang memenuhi persyaratan peraturan konstruksi Indonesia. 3) Konstruksi reklame tidak boleh berupa portal dan atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan. 4) Konstruksi reklame harus diperhitungkan dan dirancang sedemikian rupa sehingga apabila konstruksi Reklame mengalami kerusakan dan/atau runtuh (robok) tidak membahayakan konstruksi bangunan pelengkap. 5) Papan reklame dan bahan materi reklame diberi celah angin.
		f. Ketentuan lain	Sisi bidang reklame terbawah sejajar dengan bidang reklame terbawah pada fasad bangunan maupun pada fasad sebelahnya.
6.	Simpul jalan	a. Jenis dan ukuran	1) Jenis reklame tidak boleh sama atau menyerupai rambu-rambu lalu lintas. 2) Reklame yang diperbolehkan sesuai dengan Pasal 5 ayat (1).
		b. Batas area persimpangan	Batas area perempatan atau radius penyelenggaraan reklame ditentukan dengan luas 75 m (tujuh puluh lima meter) dari titik tengah area persimpangan.
		c. Ketinggian	Ketinggian bidang reklame terbawah 5 m (lima meter) dari permukaan perkerasan jalan.
		d. Perletakan	1) Perletakan konstruksi reklame yang dibangun di persimpangan jalan tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya. 2) Jarak antar reklame menyesuaikan kondisi lapangan dengan ketentuan sebagai berikut: a) Tidak diperbolehkan menghalangi bidang reklame di sekitarnya



1	2	3	4
			b) Tidak diperbolehkan melebihi ruas jalan c) Tidak diperbolehkan menghalangi <i>fasade</i> bangunan di belakangnya 3) Jika bidang reklame menghalangi <i>fasade</i> bangunan atau berada di batas antar kavling maka perlu mendapat persetujuan pemilik bangunan. 4) Perletakan konstruksi reklame di persimpangan jalan sesuai dengan perencanaan.
		e. Bahan konstruksi reklame	Untuk keamanan dan keselamatan pengguna jalan, bangunan konstruksi reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a) harus terbuat dari bahan yang bersifat tahan lama atau tahan karat; memenuhi persyaratan umum bahan bangunan Indonesia; b) rangka utama harus berupa konstruksi baja atau beton yang memenuhi persyaratan peraturan konstruksi Indonesia; dan c) papan reklame dan bahan materi reklame diberi celah angin.
7.	Jalan Tol dan Tempat istirahat pelayanan jalan tol (<i>rest area</i>)	a. Jenis dan ukuran	Reklame yang diperbolehkan dengan luas bidang reklame lebih dari 128 m ² (seratus dua puluh delapan meter kuadrat).
		b. Perletakan	Pada exit tol dan <i>rest area</i> sesuai dengan rencana penataan dengan rekomendasi PT Jasa Marga dan tidak menghilangkan hak-hak pemerintah daerah. 1) Rencana perletakan di Jalan Tol: a) Exit Tol Prambanan b) Exit Tol Banyurejo c) YIA/Yogyakarta-Cilacap 2) Titik <i>rest area</i>
		c. Jarak reklame	1) Penempatan media reklame diberi jarak bebas dari bahu jalan untuk menjaga keamanan pengguna jalan di ruang manfaat jalan. 2) Perletakan reklame berdasarkan rekomendasi dan peraturan PT Jasa Marga.



1	2	3	4
		d. Bahan konstruksi reklame	Tiang utama konstruksi reklame yang diperbolehkan standar SNI: 1) <i>Megatron</i> 72,1 – 128 m² (tujuh puluh dua koma satu sampai dengan seratus dua puluh delapan meter kuadrat): tiang baja dengan dimensi yang sesuai dengan hitungan struktur. 2) <i>Videotron</i> 72,1 – 128 m² (tujuh puluh dua koma satu sampai dengan seratus dua puluh delapan meter kuadrat): tiang baja dengan dimensi yang sesuai dengan hitungan struktur.

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

